



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Soekarno Hatta, Malili Kode Pos 92981
Website : bkad.luwutimurkab.go.id/email : bpkd.luwutimur@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 01 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS
PENAMBAHAN KANOPI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, perlu ditetapkan Tim Persiapan dan Tim Pengawas lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dalam rangka merumuskan, merencanakan mengintegrasikan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan penelitian dan pengembangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.2 Tahun 2021 maka pihak pemerintah perlu menyusun Tim Persiapan dan Tim Pengawasan terhadap kegiatan swakelola
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Persiapan Penambahan Kanopi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- KEDUA** : Membentuk Tim Pengawas Penambahan Kanopi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
- KETIGA** : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya.

- KEEMPAT : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas mengawasi Persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Persiapan dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga dan keempat bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai PA/KPA
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Kabupaten Luwu Timur
- KETUJUH : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Kepala Badan


Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19700814 200212 1 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur *di Malili;*
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur *di Malili;*
4. Inspektur Kab. Luwu Timur *di Malili;*
5. Masing – masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR. TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEGIATAN
PENAMBAHAN KANOPI DAN PEMELIHARAAN
BANGUNAN GEDUNG KANTOR
KABUPATEN LUWU TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PERSIAPAN

KEGIATAN PENAMBAHAN KANOPI DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

- I Ketua : Wahyu Suriyanto, ST
II Sekretaris : Anggraeni, SE
III Anggota : 1. Tommy Setiawan, SE
2. Ikbal, SE
3. Irvan Jaya

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Kepala Badan


Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19700814 200212 1 006

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR. TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEGIATAN
PENAMBAHAN KANOPI KABUPATEN LUWU TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAWAS
KEGIATAN PENAMBAHAN KANOPI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

- I Ketua : Wahyu Suriyanto, ST
II Sekretaris : Anggraeni, SE
III Anggota : 1. Tommy Setiawan, SE
2. Ikbal
3. Irvan Jaya

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Kepala Badan


Dr. **RAMADHAN PIRADE, SE., MM**
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19700814 200212 1 006